



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 35 A TAHUN 2005**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN
PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan sistem pengenal tunggal dan terpadu melalui Nomor Induk Kependudukan, perlu menyempurnakan jenis bahan dasar Kartu Tanda Penduduk sebagai standar nasional dokumen penduduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Spesifikasi blangko Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. Bahan dasar Kerta Sekuriti, dengan spesifikasi teknis:

- a. Komposisi pulp : Dibuat dari 25% pulp cotton dan 75% pulp kimia.
 - b. Tanda Pengaman :
 - mengandung visible fibres biru dan merah tanda air (water mark) berbentuk logo Garuda Pancasila.
 - filter image dengan gambar logo “Garuda Pancasila” yang jika dibalik tertulis 'KTP-RI'
- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| Grammatur | : 130 ± 7 gsm |
| Tebal | : 169 ± 10 micron |
| Pemendaran di bawah | : tidak memendar (uv dull quality) |
| Ketahanan tarik | : 10 ± 1 kg |
| Ketahanan Sobek | : 140 gcm/cm |
| Derajat putih, % | : 75 - 78 |
| Smoothness | : 300ml/mn |
| Porosity | : 200ml/mn |
| Ph | : 5 |
| Laminasi | : 250 micron plastik transparan. |

2. Desain cetak blangko

- a. Bentuk dan Ukuran : Dibuat dari 25% pulp cotton dan 75% pulp kimia
 - Bentuk : Persegi panjang
 - Ukuran kertas : 54 mm x 86 mm
 - Dengan laminasi : 62 mm x 94 mm
- b. Warna dasar :
 - KTP WNI : Biru gradasi
 - KTP WNA : Kuning emas

(2) Bentuk blangko KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

2. Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencetakan blangko dilakukan oleh perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi ijin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengisian elemen data pada blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, baik secara tersambung (on-line) maupun tidak tersambung (off-line) ke Bank Data Kependudukan Nasional, Bank Data Kependudukan Provinsi dan Bank Data Kependudukan Kabupaten/Kota.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan satu pasal yakni Pasal 13 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

Penerapan spesifikasi blangko Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai paling lambat tanggal 2 Januari 2006.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2005
MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF